



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4269-4279

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Potensi Delisting Saham PT. Plaza Indonesia Dari Papan Utama Bursa Efek Indonesia

Ranti Oktavia^{1✉}, Rani Apriani²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang-Jawa Barat, Indonesia

Email : Rantioktaviaa15@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi perlindungan dan regulasi terhadap sumber transportasi umum. Plaza Indonesia yang sahamnya dihapuskan (delisting) menganalisis perlindungan dan dampak hukum yang ditawarkan Kantor Jasa Keuangan (OJK) kepada investor di pasar modal terkait pembatalan saham dari rekening bank. Evolusi pasar modal mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teoritis dan hukum. Berdasarkan temuan kami, banyak emiten yang tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya diketahui publik dan OJK, sehingga emiten tersebut diperbolehkan untuk menghapus sanksi BEI. Apabila emiten ingin menjadi perusahaan swasta namun tetap berstatus perusahaan publik, pembatalan diperbolehkan. Pemegang Saham mendapat perlindungan hukum dari OJK. Hal ini tidak hanya untuk mencegah terjadinya tren tersebut, seperti terlihat dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OJK, namun juga memberikan perlindungan yang represif seperti sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum pasar modal Indonesia.

Kata Kunci : *Investor, Perlindungan & Akibat Hukum, OJK, Delisting*

Abstract

The aim of this research is to analyze and explain the implications of protection and regulation on public transportation resources. Plaza Indonesia, whose shares were delisted, analyzed the legal protection and impact offered by the Financial Services Office (OJK) to investors in the capital market regarding the cancellation of shares from bank accounts. The evolution of capital markets affects legal certainty and investor protection. This research is part of normative legal research using theoretical and legal approaches. Based on our findings, many issuers do not disclose information that should be known to the public and the OJK, so these issuers are allowed to remove BEI sanctions. If the issuer wants to become a private company but still has public company status, cancellation is permitted. Shareholders receive legal protection from the OJK. This is not only to prevent this trend from occurring, as can be seen from the guidance and supervision carried out by the OJK, but also to provide repressive protection such as administrative sanctions to parties who violate the provisions of Indonesian capital market law.

Keywords: Investor, Legal Protection & Consequences, OJK, Delisting

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya pasar modal yang didukung oleh teknologi, muncul beberapa permasalahan seperti keluarnya perusahaan dari bursa. Menurut Peraturan Nomor I-I: tentang Delisting dan Relisting Saham di Bursa Efek, yang dimaksud dengan delisting atau hapusnya pencatatan adalah dikeluarkannya suatu efek dari daftar efek yang dicatatkan di bursa efek, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat dicatatkan di bursa saham. Itu diperdagangkan di bursa saham. Delisting menjadi salah satu hal yang esensial bagi pemegang saham karena dapat berpengaruh terhadap harga efek dan hilangnya kemampuan perusahaan atau likuiditas atas efek/saham karena terdapat permasalahan pada emiten yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan aturan delisting dan relisting, bursa dapat memberlakukan ketentuan hukum dan keuangan yang berdampak buruk terhadap kelangsungan bisnis jika perusahaan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai atau ditangguhkan dari perdagangan mengumumkan bahwa saham perseroan akan dihapuskan. Untuk pasar spot di pasar reguler dan bilateral, jangka waktunya minimal 24 bulan. Apabila salah satu dari faktor tersebut terjadi pada perusahaan tercatat (emiten), maka perusahaan tercatat (emiten) dapat melakukan delisting secara paksa. Ini juga disebut penghapusan paksa. Delisting dapat dilakukan apabila ada kemauan dari pemegang saham dan perseroan telah memperoleh kemauan dan persetujuan dari pemegang saham. Jika suatu perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan bursa, maka bursa dapat menghapus perusahaan tersebut. Menghapus perusahaan dari pencatatan bukan berarti menutup

perusahaan tersebut. Selama perseroan masih berbentuk perseroan terbatas, maka perseroan harus tetap beroperasi dan memenuhi kewajibannya.

Jika delisting dilakukan atas permintaan perusahaan dan atas persetujuan investor (volunteer delisting), maka tidak ada masalah bagi investor, namun force delisting atau pencatatan wajib oleh bursa berbeda dengan penghapusan. Prosedur yang dilakukan bursa dilakukan oleh otoritas yang bertanggung jawab. Akibat delisting di pasar modal yang sangat berpengaruh bagi investor, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai akibat dan perlindungan hukum bagi investor, sehingga mereka tidak mengetahuinya dan dapat menderita kerugian akibat delisting paksa investor. Dalam hal wajib delisting Perusahaan Terbuka. Dampak dari keharusan delisting akan berdampak signifikan tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemegang sahamnya. Investor dapat kehilangan atau mengurangi nilai investasi mereka karena delisting wajib dapat membatalkan ini dan menyebabkan perusahaan tutup.

Sebagaimana terungkap dalam penelusuran Sitorus (2019) sebelumnya, wajib delisting di Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh kegagalan BRAU dalam menyampaikan laporan keuangan dan membayar utang-utangnya serta memenuhi kewajibannya sebagai emiten. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham apabila suatu perseroan terpaksa delisting adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan. Investor ekuitas yang menjadi korban wajib mencatatkan emiten di bursa tidak dilindungi. Investor mempunyai kesempatan untuk menjual hanya di pasar yang dapat diperdagangkan, yang waktunya ditentukan oleh bursa. Perlindungan investor yang diusulkan oleh rancangan peraturan Otoritas Pengawas Keuangan Finlandia No. 04 tahun 2020 tentang penerapan langkah-langkah di sektor pasar modal mengharuskan emiten yang terkena dampak pencatatan wajib membeli kembali saham mereka yang beredar (pembelian kembali saham). Berdasarkan kejadian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memperjelas sifat wajib delisting perusahaan tercatat di pasar modal dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh wajib delisting perusahaan tercatat di pasar modal terhadap investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pemecahan masalah hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan dan memperjelas berbagai permasalahan hukum serta menemukan argumentasi baru. Pendekatan hukum dan perspektif teoretis dieksplorasi. Pasal ini menggunakan KUHP, UUD 1945, UUPM, publikasi/buku mengenai hal tersebut dan

peraturan perundang-undangan lain yang terkait sebagai sumber hukum. Pengumpulan data menggunakan metode tertulis dan tertulis yang ditetapkan oleh undang-undang dan merupakan jenis penelitian metodologis. Data hukum yang dibagi menjadi kelompok primer dan sekunder dianalisis untuk menafsirkan hukum, kemudian dirumuskan klaim-klaim yang terkandung dalam data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saham PT. Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) kemungkinan akan dikeluarkan dari bursa utama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau delisting. Hal ini diumumkan BEI terkait kemungkinan delisting emiten PT. Plaza India Realty Tbk (PLIN) Tercatat dengan Nomor Dewan: Peng-00017/BEI.PP2/08-2021.

Menurut BEI, ada beberapa hal yang menyebabkan potensi delisting ini. Salah satunya adalah terjadinya situasi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat. Baik secara finansial maupun legal. Saham Plaza Indonesia juga akan dihapus jika perusahaan gagal menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai. Kepala departemen valuasi kedua perusahaan dan kepala departemen operasi dan pengawasan perdagangan BEI mengatakan terkait hal itu, saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk (perusahaan) telah dibekukan selama 6 bulan, dan masa suspensi akan menjadi 24 bulan pada Januari 2023.

Alasan penghentian sementara saham tersebut karena PLIN tidak mematuhi Peraturan V.1 Peraturan Bursa No.HE. Peraturan V.1 Peraturan Bursa No. I-A adalah Minimum Float Number of Shares. Perusahaan tercatat harus memenuhi persyaratan saham publik dengan kepemilikan kurang dari 5%, yakni paling sedikit 50 juta lembar saham dan 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Selain itu, Peraturan V.2 Peraturan Bursa No. I-A juga mewajibkan emiten untuk bertemu dengan 300 pemegang saham publik. Dikutip dari keterbukaan informasi lainnya, PLIN berupaya memenuhi ketentuan V.1 Peraturan I-A dengan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) saat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 20 Maret 2020.

Namun karena situasi pandemi Covid-19 yang disertai dengan pemberlakuan Pembatasan Gerakan Masyarakat (PPKM), wacana hak menolak pertama ini tidak dapat dilaksanakan. Perusahaan khawatir ketidakpastian lingkungan pasar akan mempengaruhi kepentingan pemegang saham publik dalam penerapan skema penolakan pertama. Untuk prospek kinerja tahun ini, perusahaan masih mengeluhkan dampak dari wabah global tersebut. Menurut manajemen Plaza Indonesia, kebijakan dan regulasi yang diterapkan

pemerintah juga berdampak pada dunia usaha. Namun, perusahaan telah menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja. Di antaranya, bisnis hotel Plaza Indonesia bergeser ke tamu domestik dengan menyediakan akomodasi dan meningkatkan aliran pendapatan untuk katering dan pernikahan kecil. Upaya lainnya adalah dengan melanjutkan efisiensi biaya.

PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN), emiten pengelola Plaza Indonesia yang dipimpin Rosano Barack, mencatatkan rugi bersih sepanjang tahun lalu dibandingkan 2019 di tengah pandemi Covid-19. Tahun lalu, PLIN melaporkan hampir semua sektor ekonomi global dan domestik merasakan sejumpat penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan laporan keuangannya, PLN mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada induk usahanya pada tahun lalu. Sejak 2019, rugi bersih sebesar Rp 575,18 miliar, namun masih mencatatkan laba bersih sebesar Rp 532,69 miliar. Pendapatan PLN yang sebelumnya mencapai Rp 1,48 triliun, namun pada tahun lalu justru turun 37,24% menjadi Rp 927,5 miliar. Perseroan mampu menekan beban-beban terutama beban keuangan yang berkurang signifikan dari Rp 117,65 miliar menjadi Rp 4,88 miliar.

1. Implikasi hukum bagi investor atas wajib delisting perusahaan tercatat di pasar modal

Ada dua bentuk investasi: investasi fisik, yang mencakup aset berwujud seperti tanah, mesin, dan pabrik, dan investasi keuangan, yang mencakup kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Kedua format tersebut tidak bersaing, melainkan saling melengkapi. Hal ini menjadi tolak ukur bagi negara-negara maju yang kualitas dan eksistensi bursanya diakui oleh investor dan pelaku bisnis. Selain bentuknya, ada juga bentuk-bentuk investasi, dan apabila seorang investor ingin memasuki dunia investasi, ia dapat menentukan jenis kegiatan keuangannya antara investasi langsung (direct investment) atau investasi tidak langsung (indirect investment).

Seorang investor berbeda dengan seorang trader ketika berinvestasi di pasar modal. Investor menginvestasikan modal untuk keuntungan jangka panjang, sementara pedagang menginvestasikan modal dengan harapan memperoleh keuntungan jangka pendek sambil berulang kali membeli dan menjual sekuritas. Investor biasanya mengharapkan pengembalian yang lebih besar daripada jika mereka menaruh uang mereka di bank seperti rekening tabungan. Namun, semakin besar kemenangan, semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu, pentingnya seorang investor adalah seseorang yang rela merugi atas suatu keputusan investasi.

Dasar hukum penanam modal tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum penanaman modal, karena penanam modal adalah penanam modal atau pelaku pasar modal. Tidak

ada pasar modal tanpa investor. Undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 4 (2) tentang Penanaman Modal, memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan perspektif kepastian berusaha bagi semua penanam modal dari awal hingga akhir dari kegiatan investasi. Aturan dasar ini sangat penting mengingat pasar modal merupakan wahana investasi yang berisiko tinggi, termasuk kebangkrutan perusahaan publik (emiten), kebangkrutan pialang saham (surat berharga), dan masalah tata kelola perusahaan. Penghapusan daftar perusahaan secara wajib.

Pemegang saham perusahaan yang dikenakan depresiasi wajib tetap sebagai pemegang saham. Dari sudut pandang keuangan, pemegang saham ini akan berjuang untuk mendapatkan keuntungan dan menderita kerugian. Ini adalah syarat lain bagi pemegang saham perusahaan yang secara sukarela delisting, yang sahamnya akan dibeli kembali oleh perusahaan tanpa kerugian.

Pemegang saham yang bukan mayoritas akan terkena dampak negatif dari delisting. Sebagai pemegang saham minoritas, mereka tidak punya cara untuk memprotes delisting, yang berarti saham mereka kehilangan nilai. Perusahaan yang melakukan delisting secara sukarela biasanya dinyatakan oleh manajemen sebagai keputusan privatisasi yang tetap menjaga reputasi tinggi, tetapi delisting yang dipaksakan mengakibatkan rusaknya reputasinya. Hal seperti ini akan mempengaruhi para investor ketika perusahaan tersebut melakukan pendaftaran kembali, ketika perusahaan tersebut melakukan relisting, yang mana membuat para investor ragu.

Perusahaan yang umumnya memiliki kewajiban wajib sebagai perusahaan publik dalam hal transparansi informasi dan pelaporan BAPEPAM-LK tidak serta merta dianggap sebagai perusahaan tertutup ketika delisting. Pemegang Saham Umum, Pemegang Saham Minoritas.

2. Pengaturan Penghapusan (Forced Delisting) di Pasar Modal

Membangun suatu negara membutuhkan modal investasi yang besar. Sumber daya yang diperlukan tidak lagi bergantung pada pendukung atau pendanaan eksternal, namun pada keterampilan kita sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan sumber daya keuangan internal seperti pendapatan mata uang asing dan tabungan masyarakat. Pasar modal merupakan alternatif yang sangat efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Pasar modal mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi sekuritas.

Pertumbuhan pasar modal Indonesia berkembang sangat pesat, dan kemajuan teknologi akan memegang peranan penting dalam perkembangan pasar modal Indonesia, karena investor kini tidak perlu bersusah payah untuk bertemu dengan pialang saham (broker saham). Calon investor dapat menjadi investor pasar modal ketika mereka merasa sangat nyaman dengan kebebasan dan kemandirian dalam ponsel pintarnya. Pertumbuhan besar ini disebabkan oleh semakin mudahnya menjadi investor. Tidak dapat dipungkiri banyak investor baru yang terjun langsung ke pasar modal dan menjadi investor tanpa memiliki pengetahuan atau pengalaman apa pun. Banyak hal di pasar modal yang dapat menimbulkan kerugian fatal bagi investor, Salah satunya adalah penghapusan paksa.

Situasi dimana kebutuhan untuk delisting justru berbanding terbalik dengan volunteer delisting, dimana volunteer delisting dipertimbangkan, sebaliknya yang penting, delisting wajib, tidak ada partisipasi investor, BEI (Bursa Sekuritas Indonesia) dan layanan amortisasi OJK (bursa keuangan otoritas). Sebelumnya, delisting (penghapusan pencatatan secara paksa) dilakukan oleh regulator pasar modal dan lembaga keuangan BAPEPAM-LK, namun akhirnya pada tahun 2011 pemerintah memutuskan untuk beralih ke pendirian lembaga keuangan, sehingga diundangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Memajukan Kantor Pelayanan (OJK) berhasil didirikan dan kewenangan BAPEPAM-LK dialihkan kepada OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), force delisting terjadi ketika emiten melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi standar keuangan minimum yang ditetapkan bursa. Jika emiten tidak melaporkan hasil tahunan dalam waktu 24 bulan dan tidak ada pernyataan yang mempertanyakan manajemen perusahaan, maka penurunan nilai dapat terjadi. Kegagalan untuk mengikuti aturan akan mengakibatkan peringatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika masih ada yang tersisa, bursa dapat menghapusnya.

Sebelum menjatuhkan sanksi wajib delisting, akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan emiten di Bursa Efek Indonesia. Jika keputusan dibuat untuk menghapuskan perusahaan, perusahaan dan organisasi akan diberitahu tentang waktu penghapusan pencatatan. Pertukaran ini juga memungkinkan perusahaan untuk menanggungkan perdagangan selama lima hari, setelah itu mereka dapat melanjutkan perdagangan dalam waktu 20 hari kerja sebelum pengumuman resmi mengenai jadwal delisting. Salinan kepada OJK dilampirkan pada pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, bursa dapat menghentikan sementara perdagangan saham emiten selama lima hari jika diperlukan. Saham emiten kemudian diperbolehkan diperdagangkan di pasar tawar selama 20 hari kerja hingga status emiten delisting menjadi perusahaan tertutup. Oleh karena itu, emiten harus membeli kembali saham tersebut agar tidak lagi dimiliki publik.

UUPM No. tidak memuat ketentuan mengenai wajib delisting. Diterbitkan pada bulan Agustus 1995 dan dicatatkan dalam Keputusan No. 1 Bursa Efek Jakarta. 308 menjelaskan penghapusan pencatatan secara umum. Masih belum jelas aturan dan pedoman apa yang akan diterapkan pada penghapusan paksa. Syarat wajib delisting yang ditetapkan bursa adalah terdapat indikasi perusahaan tercatat memenuhi salah satu atau lebih syarat yang tercantum dalam Peraturan Penetapan Direktur PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep308/BEJ/07-2004 Nomor III.3.1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK. 04/2021 tentang Kegiatan Sektor Pasar Modal mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021. Dengan demikian, peraturan POJK ini mulai berlaku. Salah satunya adalah penghapusan pencatatan efek di BEI. Kewajiban delisting diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, karena cenderung berdampak negatif karena berdampak pada perusahaan bermasalah. Perlindungan hukum terkait delisting salah satunya adalah perusahaan publik yang delisting dapat berubah status dari perusahaan tercatat sebelumnya dengan cara membeli saham pada perusahaan tercatat tersebut atau dengan membeli kembali saham menjadi perusahaan tertutup. Sebelum berlakunya Peraturan POJK Nomor 3/POJK. 04/2021, kegiatan pembelian kembali saham ini biasa dilakukan untuk volunteer delisting, namun perusahaan yang mewajibkan delisting biasanya memiliki keterbatasan finansial yang menyulitkan pelaksanaan pembelian kembali saham. Kecuali ada pihak yang bersedia menyuntikkan dana agar perseroan membeli kembali sahamnya sendiri.

3. Perlindungan hukum oleh regulator keuangan bagi investor pasar modal melalui penghapusan pencatatan saham oleh bursa

OJK saat ini menggantikan peran BAPEPAM yang mencakup pengawasan dan pengaturan pasar modal Indonesia. OJK adalah otoritas jasa keuangan untuk sektor keuangan Indonesia. Di Indonesia, konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai pengakuan atas kesadaran akan perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila. Hal ini menjamin kedamaian dan ketenangan bagi investor dalam melakukan investasinya serta memberikan perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan hukum ini akan memberikan keyakinan dan keberanian kepada investor untuk terus berinvestasi, dengan harapan kegiatan penanaman modal ini dapat mendorong perkembangan perekonomian masyarakat itu sendiri. Pemberian modal dapat dipandang sebagai suatu langkah yang sangat strategis dalam perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan. Adanya pasar modal ini memudahkan para pelaku ekonomi untuk menerima suntikan dana yang bertujuan untuk mentransformasikan perusahaan ke

arah yang lebih progresif guna menjadikan perekonomian lebih baik dan stabil. Saya berharap dunia investasi terus berkembang.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan pasar modal, diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Pasar modal diatur dengan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan untuk mengatur dan menyeimbangkan penyelenggaraan pasar modal di pasar modal. OJK merupakan lembaga yang mempunyai misi mendukung dan memantau seluruh permasalahan perlindungan konsumen di sektor keuangan Indonesia. Perlindungan konsumen selanjutnya disebut sebagai perlindungan investor. OJK mempunyai kewenangan di bidang perlindungan investor. Perlindungan konsumen secara tegas diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU OJK yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di industri jasa keuangan. Perlindungan hukum yang dilakukan OJK bertujuan atau sering disebut preventif dan diatur dalam Pasal 28 UU OJK. Tindakan pencegahan ini pada awalnya ditujukan untuk mendidik dan memberikan informasi tentang sektor jasa keuangan, produksi dan jasa yang disediakan di dalamnya. Kedua, lembaga jasa keuangan dapat diwajibkan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan ketiga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan dapat mengambil tindakan yang tepat.

Pengaduan yang disampaikan OJK terhadap pengaduan konsumen diatur dalam Pasal 29 UU OJK. Artinya, OJK membantu pengaduan konsumen terhadap pelaku usaha dan memastikan pengaduan tidak luput dari perhatian. Ini adalah suatu bentuk perlindungan, sering disebut represif, yang biasanya berupa pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, dan diberikan dalam perselisihan mengenai hak-hak konsumen dan perusahaan di industri keuangan. OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan tentunya masyarakat. Pembelaan hukum dilakukan dengan menginstruksikan pelaku usaha yang diadukan konsumen untuk segera menyelesaikan pengaduan tersebut, mengajukan gugatan, dan menuntut pengembalian harta atau harta milik korban.

Bagi emiten yang delisted, OJK berencana memberikan sanksi kepada emiten yang tidak mematuhi ketentuan OJK. Keterbukaan kondisi perusahaan dan informasi perlindungan investor berdasarkan Pasal 6 No./POJK.04/2017. OJK berhak memberikan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan OJK. OJK juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham emiten yang penangguhan pencatatan sahamnya di pasar modal untuk membeli kembali saham yang dikeluarkan perusahaan publik tersebut. Hal ini dijelaskan dalam POJK No. 21/POJK. 04/2015.

Perusahaan publik juga diwajibkan untuk secara jelas menerapkan tata kelola perusahaan sebagaimana dituangkan dalam laporan tahunannya dan menjelaskan mengapa mereka tidak menerapkan kebijakan tata kelola tersebut.

SIMPULAN

Peraturan dan pedoman mengenai wajib delisting belum jelas di Indonesia, meskipun diatur dalam Ordonansi Bursa Efek Jakarta No. 2. Klausul wajib delisting hanya mengatur syarat penghapusan pencatatan saham oleh bursa jika ada indikasi. Perusahaan tercatat berada dalam situasi yang merugikan kelangsungan hidupnya dan sahamnya ditangguhkan dari pasar reguler. Ketentuan mengenai force delisting tidak mendapat penjelasan pasti selama 17 tahun hingga pada tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) merealisasikan relaksasi yang tertuang dalam keputusan tersebut dan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK Pengganti PP 45/1995) yang memuat kewajiban bagi perusahaan swasta untuk membeli kembali saham yang dimilikinya. Dampak hukum dari wajib delisting bagi investor adalah meskipun investor tetap terdaftar sebagai pemegang saham, namun akan sulit bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari saham perusahaan yang wajib delisting, dan pasti akan mengalami kerugian finansial. Pemegang saham minoritas khususnya tidak mempunyai kesempatan untuk memprotes atau bertanya terkait proses delisting yang sedang berlangsung sehingga mengakibatkan hilangnya nilai investasi sahamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R., & S. (2018). Hukum Investasi dan Pasar Modal . Sinar Grafika,, 72-92.
- Abu Bakar, L. &. (2020). Upaya Menciptakan Perdagangan yang teratur, Wajar dan Efisien .
Rechtidee, 72-92.
- Atmadja, I. D. (n.d.). Teori-teori Hukum, Setara Press.
- Hasvitasari, A. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Forced Delisting Emiten
Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia.
- Irham, F. (2012). Pengantar Pasar Modal. Alfabeta.
- Nugraha, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced
Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia. Lex Librum, 99-110.
- Sa'adiyah, S. &. (2019). Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) Terhadap Investor Publik
atas Forced Delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan di Bidang
Pasar Modal. Reformasi Hukum Trisakti, 1-12.

Senna, C. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting di Bursa Efek Indonesia dan Akibat Hukumnya. . *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27-36.